



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA
TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA
KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas;
 - b. bahwa dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan bidang pendidikan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari;
 - c. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah tatanan kehidupan baru yang mampu mendorong terciptanya warga sekolah yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Di Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Gresik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/Kb/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tata Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Kabupaten Gresik (Berita Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23).

14. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 800/485 /HK/437.12/2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (*Covid-19*) DAN dan Pemulihan Ekonomi di Kabupaten Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut *Satgas Covid-19* adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Cabang Dinas Pendidikan Provinsi adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.

9. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *Covid-19* Pendidikan adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga Penanggungjawab Pendidikan (Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kantaor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan) mempunyai tugas Pengawasan dan Pengendalian *Covid-19* di bidang pendidikan melalui sinergitas antar Gugus Tugas *Covid-19* Bidang Pendidikan Kabupaten, stakeholder pendidikan, Perangkat daerah terkait, Masyarakat, media.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)*.
11. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah rentang waktu untuk penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat pencegahan *Covid-19*.
12. Tatanan Norma baru adalah penyelenggaraan aktivitas sehari-hari mencakup sosial, budaya, Pendidikan dan ekonomi masyarakat dalam mendukung masyarakat produktif dan aman *Covid-19*.
13. *polymerase chain reaction*. yang selanjutnya disingkat PCR adalah merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus.
14. Terkonfirmasi *Covid-19* adalah orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi *virus Corona* berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa PCR. Kasus konfirmasi bisa terjadi pada orang dengan gejala *virus Corona* atau orang yang tidak mengalami gejala sama sekali.

15. Kontak erat adalah kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan *probable*, baik kontak fisik secara langsung, bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 meter setidaknya selama 15 menit, atau merawat orang dengan status konfirmasi dan *probable*.
16. Psikososial (*Psychosocial*) adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya.
17. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
18. Rapid test adalah metode pemeriksaan / tes secara cepat didapatkan hasilnya menggunakan alat cartridge untuk melihat adanya antibodi yang ada dalam tubuh ketika ada infeksi virus.
19. Swab adalah cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan (sampel).
20. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
21. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
22. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

23. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
24. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
26. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu
27. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak.
28. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Sekolah Menengah Pertama/madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
30. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus Layanan Khusus/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/SMK/PKJK/MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan

dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

31. Pendidikan Khusus Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PKLK adalah Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah luar biasa /sekolah khusus.
32. Sekolah asrama (Boarding School) adalah sekolah berasrama di mana para siswa tinggal dan belajar selama tahun ajaran sekolah.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
34. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
35. Masyarakat adalah kelompok warga Gresik non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Prinsip pembelajaran pada pembelajaran tatap muka di masa transisi menuju tatanan normal baru Pada Kondisi Pandemi *Covid-19* meliputi :

- a. Kesehatan dan Keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran: dan
- b. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial.

BAB II
Pembelajaran Tatap Muka
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Covid-19* dapat dilaksanakan untuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang berada di zona hijau dan zona kuning,
- (2) Satuan pendidikan yang berada di Zona Orange dan Merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka disatuan pendidikan,
- (3) Pembelajaran pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan belajar dari rumah.
- (4) Penentuan Zona Hijau, Kuning, Orange, dan Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Satgas *Covid-19*.

Pasal 4

- (1) Pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara bertahap diawali dengan masa transisi selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
- (2) Jadwal Pelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari ditentukan sebagai berikut :
 - a. Peserta didik dalam 1 (satu) kelas dibagi dalam 2 kelompok, masing masing kelompok berjumlah 50 % (lima puluh persen) dari jumlah siswa setiap kelas.
 - b. Pelajaran berlangsung selama 2 (dua) hari bagi masing-masing kelompok, dengan ketentuan :
 - 1) Kelompok 1 : Hari Senin dan Hari Rabu

- 2) Kelompok 2 : Hari Selasa dan Hari Kamis
 - c. jumlah jam belajar paling lama 3 jam setiap hari, dimulai Pukul 08.00 wib sampai Pukul 11.00 wib
 - d. Selama di sekolah tidak ada waktu istirahat
- (3) pembagian kelompok belajar (shift) ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga sekolah.
- (4) Setelah masa transisi selesai, apabila kecamatan tempat satuan pendidikan berlokasi tetap dikategorikan sebagai Daerah Zona Hijau dan Zona Kuning, Satuan Pendidikan masuk kedalam masa Tatanan Normal Baru.

Pasal 5

Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah Zona Hijau dan Zona Kuning, orang tua/ wali siswa tetap dapat memilih untuk melanjutkan belajar dari rumah bagi anaknya

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka setelah memenuhi persyaratan :
- a. lokasi satuan pendidikan berada di Zona Hijau atau Zona Kuning;
 - b. satuan pendidikan mendapat Izin dari :
 1. SMA, SMK, PKLK dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi berdasarkan Persetujuan dari Gugus Tugas *Covid-19* Pendidikan;
 2. SMP, Paket B dan Paket C dari Dinas Pendidikan berdasarkan Persetujuan dari Gugus Tugas *Covid-19* Pendidikan;
 3. MI, MTs, MA dari Kantor Kementerian Agama berdasarkan Persetujuan dari Gugus Tugas *Covid-19* Pendidikan; dan
 4. SPS, KOBER, TK, Paket A, SD, dari Dinas Pendidikan berdasarkan Persetujuan dari Gugus Tugas *Covid-19* Pendidikan.

- c. satuan pendidikan telah memenuhi semua daftar periksa dan siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka;
 - d. orang tua/wali siswa setuju untuk pembelajaran tatap muka, dengan menyerahkan surat pernyataan persetujuan pelaksanaan pembelajaran tatap muka; dan
 - e. satuan pendidikan wajib melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (2) Satuan Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan pembelajaran tatap muka melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan praktik kerja industri yang berkerjasama dengan industri dan dunia kerja bagi siswa SMK, diijinkan apabila siswa melaksanakan Rapid Test atau SWAB/PCR dengan difasilitasi oleh fasilitas kesehatan pemerintah daerah.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, PKLK, Paket A, Paket B, Paket C) dapat memulai pembelajaran tatap muka secara bersamaan dengan pertimbangan resiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur dan jenjang.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini (TK, RA, TKLB, BA, KOBAR, dan SPS) dan Pendidikan Keagamaan (TPQ, dan MADIN) dapat memulai pembelajaran tatap muka apabila daerah dinyatakan Zona hijau atau telah bebas dari pandemi *Covid-19* yang dinyatakan oleh *Satgas Covid-19*.

Pasal 8

Sekolah dan madrasah berasrama yang berada di daerah ZONA HIJAU dan KUNING dapat membuka asrama dan

melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa Transisi 2 (dua) bulan pertama.
 1. Peserta didik kurang dari 100 (seratus) orang :
 - a) bulan pertama 50 % (lima puluh persen); dan
 - b) bulan kedua 100% (seratus persen).
 2. Peserta didik lebih dari 100 (seratus) orang :
 - a) bulan pertama 25% (duapuluh lima persen); dan
 - b) bulan kedua 50% (lima puluh persen); dan
- b. Masa Tatanan Normal Baru.
 1. Peserta didik kurang dari 100 (seratus) orang langsung dibuka 100% (seratus persen);
 2. Peserta didik lebih dari 100 (seratus) orang meliputi :
 - a) bulan ketiga 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b) bulan keempat 100% (seratus persen).

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Daftar Periksa Kesiapan

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada semua zona wajib mengisi daftar periksa kesiapan pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama dan Pangkalan data Sekolah siswa dan Guru (PDSERU) untuk kesiapan Satuan Pendidikan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka.

Pasal 10

Daftar Periksa Kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan meliputi :
 1. Toilet bersih;
 2. Sarana cuci tangan dengan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau cairan pembersih (*hand sanitizer*) dan

3. Disinfektan.
- b. mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti, puskesmas, klinik, rumah sakit dan/atau layanan kesehatan lainnya;
- c. memiliki termogun (pengukur suhu tubuh);
- d. pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan disatuan pendidikan, meliputi:
 1. Memiliki kondisi medis penyerta (comorbidity) yang tidak terkontrol;
 2. Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak; dan/atau
 3. Memiliki perjalanan dari zona orange dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
- e. membuat kesepakatan bersama komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Paragraf 2

Sarana Prasarana dan lingkungan sekolah

Pasal 11

- (1) Selain mengisi daftar periksa Kesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala satuan pendidikan harus memastikan bahwa :
 - a. semua ruangan yang ada pada sekolah meliputi ruang belajar, ruang Pendidik, laboratorium/ semua alat laboratorium steril, toilet, tempat parkir Pendidik, murid dan ruang lainnya yang ada setiap hari dibersihkan, dan disemprot dengan disinfektan setiap hari;
 - b. sirkulasi udara di dalam kelas baik atau ventilasi ruangan kelas memadai, jendela harus terbuka;
 - c. pintu keluar masuk dilakukan searah kecuali ada kepentingan khusus;

- d. menyediakan tempat Cuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer* di pintu gerbang di masing-masing kelas;
 - e. ketersediaan termogun (alat pengukur suhu);
 - f. penjual makanan dan minuman tidak boleh berjualan dilingkungan sekolah kecuali yang sudah menetap.
 - g. menyiapkan masker, faceshield bagi peserta didik maupun pengajar yang lupa tidak membawa;
 - h. menyiapkan tempat parkir untuk pengantar dan penjemput siswa;
 - i. jarak tempat duduk sesuai protokol kesehatan; dan
 - j. sekolah menyediakan posko pengamanan untuk 3 (tiga) pilar, dan petugas usaha kesehatan sekolah.
- (2) Pembersihan dan penyemprotan semua ruangan yang ada di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh petugas kebersihan sekolah atau petugas penyemprot yang ditunjuk.
- (3) ruang perpustakaan, kantin, lapangan olah raga tidak ada kegiatan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka

Pasal 12

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning meliputi :

- a. Satuan Pendidikan yang memiliki kesiapan dapat melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka dengan ketentuan waktu paling cepat :
 - 1. SD, MI, SMP, MTs, PKLk, SMA, SMK, MA paling cepat bulan Januari 2021; dan
 - 2. Pondok Pesantren paling cepat bulan Maret 2021
- b. Kondisi Kelas:

SD, MI, SMP, MTs, PKLK, SMA, SMK, MA jaga jarak 1,5 m (satu koma lima meter) dan Peserta didik dibagi kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a ;

c. Pelaksanaan Pembelajaran

Jumlah hari dan Jam belajar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dengan sistem penggiliran rombongan belajar (shift) ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi

d. Perilaku wajib, meliputi :

1. Menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang didalamnya diisi tissue dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau lembab;
2. Cuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer*;
3. Menjaga jara minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan tidak melakukan kontak fisik; dan
4. Menerapkan etika bersin/batuk.

e. Kondisi Medis Warga Sekolah meliputi :

1. Sehat dan jika mengidap comorbid dalam kondisi terkontrol; dan
2. Tidak memiliki gejala *Covid-19* termasuk orang yang serumah dengan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

f. Kegiatan Kantin, meliputi:

1. Pada masa trasisi kantin tidak diperbolehkan buka, warga satuan pendidikan disarankan membawa minuman dari rumah; dan
2. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

g. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, meliputi;

1. Pada masa transisi Kegiatan olahraga dan ekstra kulikuler tidak diperbolehkan disatuan pendidikan, namun tetap disarankan tetap untuk melakukan aktifitas di rumah; dan
2. Pada masa adaptasi kebiasaan baru Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan disatuan

pendidikan, kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat/fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu singkat dan/atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima) meter), misalnya basket dan voli.

h. Kegiatan selain kegiatan belajar mengajar, meliputi:

1. Pada masa transisi tidak boleh ada kegiatan selain pembelajaran, misalnya antara lain :
 - a) Orangtua/wali menunggu siswa di sekolah;
 - b) Istirahat di luar kelas;
 - c) Pertemuan orangtua – murid;
 - d) Pengenalan lingkungan sekolah; dan/atau
 - e) Kegiatan lain diluar kegiatan belajar mengajar.
2. Pada masa adaptasi kebiasaan baru diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Paragraf 2

Pendidik

Pasal 13

- (1) pendidik yang berasal dari luar daerah, harus berdomisili di daerah.
- (2) Bagi tenaga Pendidik yang tidak berdomisili di daerah harus dilakukan Rapid Test setiap 14 hari; atau membawa keterangan SWAB/PCR satu bulan sekali. atau Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas setempat.
- (3) Pendidik wajib memakai baju lengan Panjang, masker, face shield.
- (4) Pendidik tidak boleh menggunakan transportasi umum.
- (5) Pendidik, yang didiagnosis sakit tidak boleh datang ke sekolah.
- (6) Pendidik, yang didiagnosis sakit/tidak masuk, harus ada Pendidik pengganti yang disiapkan sekolah

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 14

- (1) selama pembelajaran tatap muka pada kondisi pandemi, peserta didik harus :
 - a. memakai seragam sekolah sebagaimana biasanya danizinkan untuk menambah pakaian apa pun demi Kesehatan;
 - b. memakai masker dan faceshild, dan membawa hand sanitizer;
 - c. membawa kendaraan sendiri atau diantar jemput orang tua bagi yang tidak membawa kendaraan sendiri;
 - d. membawa perlengkapan sekolah sendiri;
 - e. membawa minuman dari rumah; dan
 - f. menjaga jarak.
- (2) selama pembelajaran tatap muka, peserta didik dilarang :
 - a. naik angkutan umum;
 - b. masuk sekolah bagi Peserta didik yang merasa sakit;
 - c. setelah pembelajaran peserta didik langsung pulang ke rumah; dan
 - d. bagi peserta didik yang keluarganya dalam satu rumah reaktif/positif corfim dilarang masuk sekolah.
- (3) Bagi Peserta didik yang tidak membawa kendaraan sendiri atau tidak diantar jemput orang tua, maka satuan Pendidikan membantu memfasilitasi angkutan antar jemput.

Pasa 15

- (1) Peserta Didik yang tinggal dalam zona orange atau merah dan/atau dalam perjalanan ke dan pulang dari satuan pendidikan harus melalui zona orange dan/ atau merah tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan belajar dari rumah.
- (2) Peserta didik yang berasal dari daerah zona orange atau merah dan kemudian pindah ke zona Hijau tempat satuan pendidikan berada, harus melakukan isolasi mandiri selama 14 (empatbelas) hari setelah kepindahan

dan sebelum pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

- (3) Bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah wajib membawa surat hasil rapid test non reaktif atau hasil swab/PCR negatif.

Bagian keempat

Protokol Kesehatan

Paragraf 1

Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan

Pasal 16

Protokol Kesehatan umum di Satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka meliputi :

a. Sebelum Pembelajaran, meliputi:

1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas satuan pendidikan dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
3. Memastikan ketersediaan masker dan face shield;
4. Memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik;
5. Skrining kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular *Covid-19*;
6. Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan *Covid-19*;
7. Menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan *Covid-19* untuk warga sekolah;
8. Pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan;
9. Pengaturan jarak dengan prinsip *social distancing* dan *physical distancing*;
10. Koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat; dan

11. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Setelah pembelajaran, meliputi :
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
 2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih mengalir di setiap fasilitas satuan pendidikan dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. Memastikan ketersediaan masker dan *face shield*;
 4. Memastikan termogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan
 5. Melaporkan hasil pemantau harian kesehatan warga satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Cabang Dinas pendidikan Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan

Pasal 17

Warga Satuan Pendidikan yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik termasuk pengantar/penjemput wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut :

- a. Sebelum berangkat, meliputi :
1. Sarapan/ konsumsi gizi seimbang;
 2. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala : suhu $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat celsius) atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 3. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang didalamnya diisi tissue dengan baik dan membawa masker cadangan serta pembungkus untuk masker kotor;
 4. Membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 5. Membawa air minum sendiri sesuai kebutuhan; dan
 6. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi alat belajar, ibadah, alat olah raga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.

- b. Selama perjalanan, meliputi:
 - 1. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima) meter;
 - 2. Hindari menyentuh permukaan benda benda, tidak menyentuh hidung, mata, mulut dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; dan
 - 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar jemput.
- c. Sebelum masuk gerbang, meliputi:
 - 1. Pengantaran dilakukan di lokasi yang ditentukan;
 - 2. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - 3. Melakukan cuci tangan pakai sabun atau memakai hand sanitizer sebelum memasuki gerbang Satuan Pendidikan dan ruang kelas;
 - 4. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.
- d. Selama kegiatan belajar mengajar, meliputi:
 - 1. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima) meter;
 - 2. Menggunakan alat belajar, alat tulis. dan alat minum pribadi;
 - 3. Dilarang pinjam-meminjam peralatan;
 - 4. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berkala dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak;
 - 5. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus diikuti protokol kesehatan satuan pendidikan;
 - 6. penugasan tidak boleh dikerjakan di sekolah;
 - 7. penugasan yang diberikan kepada peserta didik diberitahukan kepada orang tua; dan
 - 8. peserta didik mengirimkan hasil pekerjaan rumah kepada guru melalui media on line.
- e. Selesai kegiatan belajar mengajar, meliputi:

1. Tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum meninggalkan ruang kelas;
 2. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; dan
 3. Penjemput Peserta yang Didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah di tandai.
- f. Perjalanan pulang dari satuan pendidikan, meliputi:
1. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima) meter;
 2. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; dan
 3. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
- g. Setelah sampai di rumah, meliputi:
1. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang di bawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket dan lainnya;
 2. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;
 3. Tetap melakukan perilaku hidup sehat khususnya cuci tangan pakai sabun secara rutin;
 4. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius), atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Paragraf 3

Protokol Kesehatan Selama Berada Pada Satuan Pendidikan

Pasal 18

Protokol Kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan meliputi :

- a. Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya.
 1. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan;
 2. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan; dan
 3. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima) meter.
- b. Toilet, meliputi:
 1. Melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi dan toilet; dan
 2. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri
- c. Tempat ibadah, meliputi :
 1. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beribadah
 2. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak;
 3. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya, sarung, sajadah, mukena, kitab suci, dll
 4. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, cium tangan dan kontak fisik lainnya.
- d. Tangga dan lorong, meliputi :
 1. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah yang ditentukan;
 2. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong pada satuan pendidikan; dan
 3. tidak boleh pegang anak tangga.
- e. Lapangan meliputi selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 M (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan dilapangan, misal : upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran dan lain-lain
- f. Asrama
 1. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah memasuki asrama;

2. menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima) meter;
3. membersihkan kamar lingkungan;
4. melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;
5. membersihkan dengan disinfektan pada gagang pintu, tombol/saklar lampu dan permukaan benda yang sering disentuh;
6. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;
7. membersihkan kamar mandi setiap hari; dan
8. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya : alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI UNIVERSITAS

Pasal 19

Ketentuan mengenai Pendidik, Peserta didik, Protokol Kesehatan di Satuan Pendidikan, Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan, Protokol Kesehatan selama berada pada Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan perkuliahan di Universitas.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor
Kementrian Agama, Kepala Dinas Pendidikan,

Pasal 20

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk :

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS bahkan PDSERU;

- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan evaluasi daftar kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satuan pendidikan ke satuan pendidik lain jika diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan *Satgas Covid-19* dan/atau Dinas Kesehatan terkait :
 - 1. Pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak Covid-19;
 - 2. Informasi tingkat risiko *Covid-19* dibawah wilayahnya; dan
 - 3. Informasi status pembukaan kembali Satuan Pendidikan.
- e. Memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, penilik, kepala satuan pendidikan dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, mekanisme pelaporan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pasal 21

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya yaitu :

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan di satuan pendidikan kepada Bupati melalui Lembaga Penjaminan Mutu pendidikan (LPMP) atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan *Satgas Covid-19* melakukan evaluasi pembukaan Satuan pendidikan; dan
- c. Wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah di buka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.

Pasal 22

- (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya dengan Kepala

Satuan Pendidikan harus terus berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19* untuk memantau tingkat resiko *Covid-19* di daerah

- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan kewenangannya pada Zona Hijau dan Zona Kuning, wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan belajar dari rumah apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif *covid-19* di satuan pendidikan atau tingkat resiko daerah kecamatan menjadi Zona Orange atau Zona Merah.
- (3) Penutupan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Propinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya setelah berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi *Satgas Covid-19* atau *Satgas Covid-19* Kecamatan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif *covid-19* hasil penelusuran penyebaran *Covid-19*

Bagian Kedua

Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 23

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab untuk:

- a. Memastikan Puskesmas melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya;
- b. Menginformasikan kepada Satgas *Covid-19* dan Puskesmas setempat jika ada warga Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif *Covid-19*;
- c. Memastikan Puskesmas bersama dengan Satuan Pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga Satuan Pendidikan; dan
- d. Memberi rekomendasi kepada Gugus Tugas terkait Satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran Tatap muka di Satuan Pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*.

Bagian Ketiga
Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 24

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. Membentuk Gugus Tugas *Covid-19* di Satuan Pendidikan melalui Surat Keputusan Kepala satuan Pendidikan;
- b. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran Tatap Muka Satuan Pendidikan;
- c. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan Orang tua/wali Peserta Didik dan masyarakat sekitar;
- d. Membuat rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi. Kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan; dan
- e. Menginformasikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi *Covid-19*

Bagian Ketiga
Komite Sekolah
Pasal 25

Komite sekolah bertanggungjawab untuk :

- a. penyiapan sarana prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka;
- b. mensosialisasikan penegakan protokol kesehatan kepada orang tua/wali peserta didik;
- c. ikut berperan aktif dalam penegakan protokol kesehatan di satuan Pendidikan;
- d. ikut membantu memfasilitasi angkutan antar jemput.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk

membayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, face shield dan masker bagi warga satuan pendidikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI GRESIK

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 3 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENGRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199903 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 51